

**PENGGUNAAN APLIKASI *GOPAYLATER* DI *GOJEK* UNTUK
BERBELANJA DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH**
(Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



AJENG TRI MEILANI
NIM. 11920220304

PROGRAM S1
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2023 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Praktek Fitur Gopaylater Pada Aplikasi Gojek Terhadap Minat Belanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)** yang ditulis oleh:


Nama : Ajeng TriMei Lani
NIM : 11920220304
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1


Dr. H. Kasnidin, Lc, M. Ag
NIP. 196808172003121004

Pekanbaru, 22 Mei 2023
Pembimbing 2


H. Syamsudin Muir, Lc, MA
NIP. 197009042014111004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penggunaan Aplikasi *Gopaylater* Di *Gojek* Untuk Berbelanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)” yang ditulis oleh:

Nama : Ajeng TriMei Lani
NIM : 11920220304
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Mhd. H. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006200101005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ajeng Tri MeiLani
NIM : 11920220304
Tempat/ Tgl. Lahir : Lamongan/ 12 Mei 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi:

“Penggunaan Aplikasi *Gopaylater* Di *Gojek* Untuk Berbelanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



AJENG TRI MEILANI
NIM : 11920220304

- *pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

Ajeng Tri Mei Lani, (2023): “Penggunaan Aplikasi *GoPaylater* Di *Gojek* Untuk Berbelanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah” (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)”

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh para mahasiswa yang bertransaksi menggunakan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* yang dimana fitur tersebut memperbolehkan penggunanya bertransaksi terlebih dahulu dan membayarnya belakangan yang menyebabkan utang piutang (*qardh*) dan adanya unsur riba didalamnya dikarenakan adanya biaya-biaya tambahan yang dikenakan kepada setiap pengguna yang terlambat membayar tagihannya dan juga adanya biaya tambahan saat menggunakan fitur tersebut setiap bulannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek transaksi *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* oleh mahasiswa dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap transaksi *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* pada mahasiswa. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penggunaan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* untuk berbelanja pada mahasiswa dan Untuk memahami tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* pada mahasiswa.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pengambilan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* ialah teknik mengambil informan atau narasumber dengan kriteria tertentu sesuai dengan tema penelitian karna orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Sumber data ini langsung dari lapangan dengan menggunakan metode observasi, metode *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Adapun metode penulisan menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini adalah Penggunaan *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* termasuk transaksi yang diperbolehkan dilakukan dan jika ditinjau secara Fiqih Muamalah dari segi *qardh* diperbolehkan dengan syarat penggunanya membayarkan tagihannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo sehingga tidak terkena denda yang menyebabkan adanya unsur riba didalamnya, denda yang diberikan termasuk sanksi yang diberikan pihak *Gojek* kepada pengguna *GoPaylater* dan dari segi *ijarah* diperbolehkan karena pengguna membayar biaya tambahan aplikasi guna menggunakan fitur yang ada didalam aplikasi *Gojek*, biaya tambahan aplikasi dikenakan selama pengguna menggunakan fitur *GoPaylater* yang ada didalam aplikasi *Gojek*.

Kata Kunci: Fiqih Muamalah, Ijarah, Gojek.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad *Sallallahu alaihi wasallam* yang telah berjasa besar mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menghadapi hambatan dan kendala, namun dengan keridhaan Allah *Subhanahu wa ta'ala* dan doa, dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak yang sangat berharga, maka penulis dapat menghadapinya. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda terhebat Mulyono yang telah memberikan doa semangat, dukungan dan selalu berupaya sebaik mungkin untuk membiayai keperluan kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Ibunda tersayang Istilaili yang memberikan doa, cinta kasih sayang dan motivasi dalam menghadapi rintangan dalam perkuliahan ini, Kakak Anggun Eka Pratiwi dan Sufi Dwi Rohmawati yang selalu

menasehati penulis untuk selalu belajar dengan giat dalam menjalani masa perkuliahan, Serta adik Satria Bagus Wicaksono, Amirudin Akbar dan Maulana Barqi yang juga memberikan semangat dan doa agar cepat menyelesaikan masa perkuliahan

2. Bapak Prof. H. Hairunnas M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.SC., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta WD I, Dr. H. Erman Gani, M.Ag., WD II Dr. H. Mawardi, M.Si., WD III Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Dr. Ade Fariz Farullah., M.Ag dan Sekretaris Program Studi Ibunda Dra. Nurlaili, M.Si yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc., MA sebagai pembimbing materi dan Bapak H. Syamsudin Muir Lc., MA sebagai pembimbing metodologi dalam penulisan skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Ade Fariz Farullah, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberi nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Kepada sahabat penulis Herianto Sihombing, Viona Garbriela Marbun, Hafshah Denis Tumira, Rianggi Silvi, yang telah menyemangati, meyakinkan penulis bahwasanya penulis mampu menjalani perkuliahan ini hingga selesai dan juga telah memberikan bantuan yang sangat banyak, penulis mengucapkan beribu terimakasih, senang sekali bisa mengenal orang baik seperti kalian.
9. Kepada teman seperjuangan Adellia Rahma, S.H, Aulia Hesty Perdana Sari, S.H, Dita Natasia, S.H, Elsynta Putri, S.H, Anggie Dinda Aprilia yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan memberikan informasi-informasi penting terhadap penulis, serta memberikan kesan kebahagiaan dan juga menampung cerita-cerita penulis terhadap kalian semasa perkuliahan, penulis ucapkan banyak terimakasih, sangat senang memiliki teman seperjuangan seperti kalian.
10. Kepada Milan Ramadani Saputra, Sepridon, Achmad Alwi Septian, Wahyu Dwi Cahyo yang selalu mengingatkan, membantu serta memberikan semangat dan juga memberikan pengalaman-pengalaman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik bagi penulis, penulis ucapkan terimakasih sangat beruntung bisa mengenal kalian.

11. Kepada teman-teman (HES A) Solid, dan seluruh Angkatan 2019 dan para senior Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan.

12. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut membantu selama proses pembuatan Karya Tulis Tingkat Akhir ini.

Harapan penulis, semoga Allah *Subhanahu wa ta'ala* menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin*

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 8 Mei 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORITIS	9
A. Kerangka Teoritis	9
1. Jual Beli	9
2. Kredit	14
3. Utang Piutang (Al-Qard)	16
4. <i>Ijarah</i>	20
5. Riba	27
6. Denda	29
7. Hukum Jual Beli Media Online Dalam Perspektif Islam	31
8. Aplikasi <i>Gojek</i>	32
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	38
D. Sumber Informan	39
E. Sumber Data	41
F. Metode Pengumpulan Data	42
G. Metode Analisis Data	43

H. Metode Penulisan	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penggunaan fitur <i>GoPaylater</i> pada aplikasi <i>Gojek</i> untuk berbelanja	45
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penggunaan fitur <i>GoPaylater</i> pada aplikasi <i>Gojek</i>	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur urusan dunia termasuk bermuamalat sesuai dengan kemaslahatan, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'¹

Pada masa era milenial ini perkembangan teknologi di Indonesia semakin canggih dan berkembang pesat. Teknologi canggih ini menyediakan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan diakses melalui jejaring internet yang memberikan kemudahan serta kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, salah satunya fitur aplikasi transportasi online. Transportasi online merupakan jasa angkutan umum berbasis online multifungsi yang hanya dapat diakses melalui aplikasi *smartphone*, salah satunya adalah aplikasi *Gojek*.²

Jasa ojek online mulai muncul di Indonesia tahun 2000an. Salah satunya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang membawahi nama PT *Gojek* Indonesia dengan menawarkan layanan ojek berdasarkan aplikasi. Sejarah singkat perusahaan *Gojek* dan perkembangannya di Indonesia mulai di tahun 2000an. Walaupun pada waktu itu sistemnya belum berbentuk aplikasi, tetapi masyarakat mulai terbantu. Dari yang awalnya hanya

¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 5.

² Rahmi Khaerani Agustinah, Udin Saripudin dan Akhmad Yusup, "Analisis Fiqih Muamalah tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan Gopaylater pada Aplikasi Gojek" dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2., No. 1., (2022), h. 290.

menyediakan fitur terbatas, sampai sekarang dengan fitur lengkap dan variatif.

Gojek menjadi jalan penyambung untuk pengendara dan penumpang. Perusahaan *Gojek* memiliki komitmen untuk memberikan dampak sosial yaitu kesejahteraan bagi mitra kerjanya, tidak terkecuali kepada pengendara. *Gojek* memulai komitmen dengan menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa *Gojek* adalah perusahaan rintisan asli Indonesia yang mempunyai misi sosial. *Gojek* ingin meningkatkan kesejahteraan sosial melalui ketepatan pasar. Dalam bidang teknologi, *Gojek* berusaha menyebarluaskan dampak sosial yaitu kehidupan untuk masyarakat yang lebih baik dengan menciptakan lapangan pekerjaan guna meningkatkan jumlah pendapatan mereka dan juga guna mempermudah pengguna layanannya. *Gojek* menawarkan manfaat besar baik untuk para pelanggan dan penyedia jasa.³

Dengan terus berkembangnya waktu muncul lah banyak fitur baru yang semakin mempermudah penggunanya baik fitur pemesanan hingga fitur pembayarannya. Aplikasi *Gojek* sekarang sudah menyediakan fitur yang salah satunya adalah fitur *GoPaylater* yang dimana fitur tersebut adalah fitur yang bisa mempermudah penggunanya dengan membeli atau memesan apapun yang ada di aplikasi *Gojek* tersebut dan tidak perlu membayar setiap kali memesan tetapi hanya membayar setiap bulannya dengan jumlah total transaksi pada bulan tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat apalagi pada kalangan mahasiswa menganggap fitur tersebut sangat memudahkan dan

³Gojek, "Gojek Indonesia", website dari <http://www.Gojek.com/about>, dikunjungi pada 15 November 2022.

meringankan mereka. Namun disisi lain fitur *GoPaylater* yang disediakan aplikasi *Gojek* termasuk kedalam utang piutang.

Dalam Fiqih Muamalah utang piutang biasa disebut *al-qardh*. *Al-qardh* (utang-piutang) ialah akad yang dilaksanakan oleh dua orang bilamana diantara dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu, atau suatu akad antara dua pihak bilamana pihak pertama menyerahkan uang atau barang kepada pihak kedua, guna dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti apa yang ia terima dari pihak pertama. *Qardh* (utang-piutang) pada dasarnya merupakan format akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan kasih sayang kepada pihak lain yang membutuhkan.⁴

Dalam Surah At-Taghabun (64) ayat 17 menyebutkan bahwa:

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Menyukuri, Maha Penyantun.” (Q.S. At-Taghabun (64): 17)⁵

Didalam buku karangan Drs. H. Ahmad Wardi Muslich yang berjudul Fiqih Muamalat menjelaskan bahwa ayat tersebut pada dasarnya berisi

⁴Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h. 59.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2012), h. 556

anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.⁶

Sebab memberi pinjaman ialah perbuatan yang dapat menanggulangi kesulitan sesama manusia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik dari pada sedekah, karena seseorang tidak akan meminjam kecuali bila sangat membutuhkan.⁷ Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim suatu pinjaman sebanyak dua kali, maka ia seperti telah bersedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah)⁸

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.⁹

Disisi lain fitur *GoPaylater* yang disediakan aplikasi *Gojek* tidak secara cuma cuma memberikan pinjamannya kepada setiap penggunanya, ada beberapa tahapan dan proses yang harus dilewati sehingga fitur *GoPaylater* tersebut bisa digunakan oleh penggunanya.

Aktivitas mahasiswa pada umumnya juga tidak terlepas dengan kepentingan pendukung lain seperti penyiapan pangan, mengurus pakaian,

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah), h. 275.

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h. 60.

⁸ Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, *Nayl Al-Authar*, Dar Al-Fikr, t.t., h.347

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 276.

kesehatan, dan lain-lain kegiatan sosial budaya (ke masjid, berorganisasi seni dan olahraga, dan lain-lain). Demikian juga kegiatan perkuliahan yang serba disiplin menuntut mahasiswa hadir tepat waktu, akan secara langsung terkait dengan pemanfaatan alat transportasi khususnya Ojek online. Meskipun pada Ojek online, pengguna tidak bisa memilih driver sesuai keinginannya, misalnya mahasiswa menginginkan driver Ojek online yang juga perempuan (maupun yang laki-laki dengan laki-laki) sulit untuk terpenuhi, namun angkutan umum jenis roda dua ini tetap disukai atau diminati mahasiswa (laki-laki dan perempuan), dan masyarakat pada umumnya.¹⁰

Dengan banyaknya aktivitas-aktivitas yang dilakukan apalagi mahasiswa bisa menjadi salah satu pemicu peningkatan penggunaan aplikasi *Gojek*. Namun disisi lain tidak semua mahasiswa dapat berkecukupan membayar transaksi pemesanan *Gojek* tersebut secara langsung disaat selesai pemesanan. Dengan munculnya fitur *GoPaylater* bisa menyelesaikan permasalahan pembayaran dengan menunda setiap pembayaran setiap transaksinya dan mentotalkannya pada setiap bulannya.

Mahasiswa menggunakan fitur *GoPaylater* yang ada diaplikasi *Gojek* akan terkena biaya-biaya tambahan. Segelintir mahasiswa menggunakan fitur tersebut dapat membayarnya dalam hutang piutang, yang dapat merugikannya karna bertambahnya biaya pada fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* tersebut.

¹⁰. Riswato Tumuwe “Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulagi Manado” dalam *Jurnal Holistik*, Volume XI., No. 21A., (2018), h. 2.

Mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan fitur *GoPaylater* ini merasa dimudahkan dengan adanya fitur tersebut. Namun disamping itu bisa saja menyulitkan karena membayar jumlah total transaksinya di akhir bulannya sehingga menyebabkan besarnya jumlah total transaksi dalam membayarnya.

Dengan demikian, transaksi yang ada pada fitur *GoPaylater* ini adanya unsur riba di dalamnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang praktek fitur *GoPaylater* yang ada pada aplikasi *Gojek* tersebut. Penulis memberikan judul pada penelitian ini yaitu: **“Penggunaan Aplikasi *Gopaylater* Di *Gojek* Untuk Berbelanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)”**.

B. Batasan Masalah

Agar dalam melakukan penelitian ini tidak menyimpang dari judul yang ingin diteliti, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah untuk mempermudah permasalahan dan mempersempit ruang lingkup, pembatasan tulisan ini dibatasi hanya pada penggunaan aplikasi *Gopaylater* di *Gojek* untuk berbelanja ditinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana praktek transaksi *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap transaksi *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktek transaksi *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - b. Untuk memahami tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk memberikan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi *GoPaylater* di *Gojek* untuk berbelanja ditinjau dari Fiqih Muamalah pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

- b. Sebagai salah satu referensi ilmu pengetahuan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau terkait penggunaan aplikasi *GoPaylater* di *Gojek* untuk berbelanja ditinjau dari Fiqih Muamalah pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli *al-bai'* (البيع) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: *Ba'a asy-syaia* (باء أسييا) jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* (با آهو) jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan Alqur'an yang berarti hai dan suci.¹¹

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum untuk memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hak lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga apabila syarat-syarat dan

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.23.

rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.¹²

Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya, peralihan hak sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum jual beli dalam Islam adalah diperbolehkan selama tidak menyalahi syari'at Islam.¹³ Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam QS An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S. An-Nisa' (4): 29)¹⁴

Dalam penjelasan ayat di atas sangat jelas disebutkan bahwasannya manusia dilarang mengambil atau memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan cara

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. Ke-11, h. 69.

¹³*Ibid.*, h. 72

¹⁴Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 83

yang bathil atau tidak dibenarkan oleh syara' tetapi seharusnya dilakukan dengan hal yang dapat memberikan dan menerima pemberian dengan cara yang benar dan penuh kerelaan satu dengan yang lainnya. Allah telah mengharamkan segala hal yang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dan zolim berdasarkan ijma' umat dan tidak diperbolehkan melakukan akad yang rusak berdasarkan hukum Islam dan syara' baik itu karena mengandung riba ataupun *jahala*, atau barang-barang yang mengandung najis ataupun berbahaya untuk diperjual belikan.

c. Rukun Dan Syarat Jual Beli ¹⁵

1. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu, *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dan penjual).

Rukun jual beli ada tiga yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqid*), yang diakadkan (*ma'aqud alaih*), dan *sighat* (lafal).

2. Syarat-syarat Jual Beli

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaih*)
- d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

¹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratamma, 2007), Cet.2, h.115.

d. Macam-macam Jual Beli

Secara garis besar dalam Islam, dikenal beberapa bentuk dan jenis jual beli, adapun secara globalnya jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

1) Jual beli shahih.

Jual beli sah yaitu apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, bukan milik orang lain dan tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli yang telah memenuhi rukun dan syarat adalah boleh atau sah dalam Agama Islam, selagi tidak terdapat padanya unsur-unsur yang dapat membatalkan kebolehan kesahannya. Adapun hal-hal yang menggugurkan kebolehan atau kesahan jual beli pada umumnya adalah sebagai berikut.

- a. Menyakiti si penjual
- b. Menyempitkan gerakan pasar
- c. Merusak ketentuan umum.

2) Jual beli yang batal atau *fasid*

Batal adalah tidak terwujudnya pengaruh amal pada perbuatan di dunia karena melakukan perintah syara' dengan meninggalkan syarat dan rukun yang mewujudkannya, jual beli yang batal adalah apabila salah satu rukunnya dan syaratnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyaratkan, seperti jual beli yang dilakukan anak kecil, orang

yang gila atau barang yang diperjual belikan adalah barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi dan khamr.

Jual beli yang batal ini banyak macam dan jenisnya, diantaranya adalah:¹⁶

1. Jual beli buah yang belum muncul di pohonnya

Memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut induknya telah ada. Maksudnya adalah melarang memperjual belikan yang putiknya belum muncul di pohonnya, atau anak sapi yang belum ada, sekalipun diperut induknya telah ada karena jual beli yang demikian adalah jual beli yang tidak ada, atau belum pasti baik jumlah maupun ukurannya.

2. Menjual barang yang tidak bisa diserahkan pada pembeli

Seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara atau juga seperti menjual ikan yang masih ada di dalam air yang kuantitasnya tidak diketahui. Maksudnya adalah menjual barang yang tidak jelas baik itu ukuran, bentuk, dan jenis barang yang akan dijadikan objek jual beli, maka haram bagi orang yang melakukan jual beli yang bendanya tidak dapat diserahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



¹⁶Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan

Jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli *al-mazabanah* (barter yang diduga keras tidak sebanding). Contohnya, menukar buah yang basah dengan buah yang kering, karena yang dikhawatirkan antara yang dijual dan yang dibeli tidak seimbang mengandung unsur penipuan, atau menjual barang yang takarannya tidak sesuai dengan aqadnya atau mengurangi takarannya.

4. Jual beli takaran dalam islam

Hendaklah apabila seseorang jika melakukan jual beli dengan cara menggunakan takaran atau timbangan harus sesuai dengan apa yang telah diakadkan kepada pihak pembeli atau menggunakan takaran yang sah. Allah melarang keras kepada orang-orang yang melakukan transaksi jual beli menggunakan takaran dan timbangan yang tidak sesuai dengan apa yang diakadkan atau tidak sesuai dengan kenyataannya, maksudnya orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.

2. Kredit

Jual beli kredit secara bahasa arab adalah *al-bay' bi samaan ajil* (البيع بتسماان عجيل) adalah jual beli dengan pembayaran tangguh.¹⁷ Jual beli

¹⁷ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", Volume I., No. 1., (2009), h. 59.

kredit adalah transaksi jual beli atau dimana barang yang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal dari pada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Akad jual beli kredit adalah jual beli yang diperbolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya halal. Dalil yang memperbolehkan akad ini dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^{٢٨}

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..." (Q.S. Al-Baqarah (2): 282)¹⁹

Hakikat membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berhutang. Utang tidak dianjurkan dalam syariat Islam kecuali seseorang sangat membutuhkan barang tersebut dan ia merasa mampu untuk melunasinya. Maka tidak dianjurkan seorang muslim untuk membeli barang yang merupakan kebutuhan secara kredit. Dengan demikian, bila seseorang membutuhkan suatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya.²⁰

¹⁸ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2020), h. 433.

¹⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 48

²⁰ Erwandi Tarmizi, *op. cit.*, h. 434.

3. Utang Piutang (*Al-Qardh*)

a. Definisi Utang Piutang (*Al-Qardh*)

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha* (قرادة) sinonim dari kata *qatha'a* (فذاعة) artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang (*muqridh*) memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).²¹

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul didalam Alqur'an surah Al-Hadid Ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.” (Q.S. Al-Hadid (57): 11)²²

Ayat-ayat diatas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*.

b. Rukun utang piutang (*Qardh*)

Berdasarkan pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-Ansari, Rukun utang-piutang itu sama dengan jual beli, diantaranya:²³

1. *Aqid* (عاقدة) yakni yang berhutang dan yang memberi hutang.

²¹Ahmad Mawardi Muslich, *op. cit.*, h. 273.

²²Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 538

²³Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h. 69.

2. *Ma'qud alaih* (معقودعليه) yakni barang yang dihutangkan.
3. *Shigat* (صيغت) yakni *ijab qabul*, format persetujuan antara kedua belah pihak.

Sedangkan Berdasarkan pendapat M. Yazid Afandi, berasumsi Rukun utang-piutang ada empat macam:²⁴

1. *Muqridh* yakni orang yang memberi hutang
2. *Muqtaridh* yakni orang yang berhutang
3. *Muqtaradh* yakni barang yang dihutangkan.
4. *Shigat Akad* yakni *ijab qabul*

Rukun Utang-piutang diatas mesti dilakukuan oleh orang yang berhutang karena rukun tersebut yang mengabsahkan hutang dalam hukum islam.²⁵

c. Syarat-syarat utang piutang (*Qardh*)

Syarat-syarat *al-qardh* ialah, diantaranya:

- 1) *Aqid* (orang yang berutang dan berpiutang)

Aqid merupakan orang yang mengerjakan akad, keberadaannya sangat urgen sebab tidak dapat disebutkan sebagai akad andai tidak ada *aqid*.

Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i sebagaimana yang dilansir oleh Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa 4 (empat) orang yang tidak sah akadnya ialah:²⁶

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Hendi Suhendi, *op.cit.*, h. 143.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. Ke-1, h. 20.

- a. Anak kecil
- b. Orang gila
- c. Hamba sahaya, walaupun *mukallaf*
- d. Orang buta.

2) Obyek Utang

Obyek utang-piutang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Benda bernilai
- b. Dapat dimiliki
- c. Dapat diberikan kepada pihak yang berutang
- d. Telah ada pada masa perjanjian dilakukan.

3) *Shigat (Ijab dan Qabul)*

Akad berdasarkan pendapat etimologi mempunyai makna, menyimpulkan, mengikat (tali). Berdasarkan pendapat secara istilah ialah perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.

Akad *ijab qabul* ialah perikatan antara kedua belah pihak *ijab* dan *qabul* yang mengidentifikasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak. *Ijab* ialah pengakuan dari pihak yang memberikan utang dan *qabul* ialah penerima dari pihak yang berhutang.²⁷

²⁷Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h. 67

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy akad adalah perikatan perikatan antara *ijab* dan *qabul* secara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.²⁸

Adanya akad akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan mengakibatkan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.²⁹

Metode (uslub) *shighat ijab* dan *qabul*, uslub-uslub *shighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1. Akad dengan Lafadz (ucapan)

Shighat dengan ucapan adalah *shighat* akad yang paling banyak digunakan orang, sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridaannya.

2. Akad dengan Perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di masyarakat.

²⁸Syaikh, et.al., *Fiqh Muamalah*, (Banjarmasin; K-Media, 2020), h. 23.

²⁹Hidayatullah. *Fiqh*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), h. 41.

3. Akad dengan Isyarat

Bagi yang mampu bicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan. Hal itu dibolehkan apabila ia sudah cacat sejak lahir, jika tidak sejak lahir, ia harus berusaha untuk tidak menggunakan isyarat.

4. Akad dengan Tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqihiyah tulisan bagaikan perintah.³⁰

Akad memiliki kedudukan yang sangat penting dalam transaksi. Akad menjadi penentu akan keabsahaan suatu transaksi. Suatu transaksi harus memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan ketentuan akad yang digunakan.³¹

4. Ijarah

a. Definisi Ijarah

Al-Ijarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki kata “upah, sewa, jasa, atau ketidakseimbangan”. *Al-Ijarah* adalah satu-satunya

³⁰ Syaikh. Ariyadi, et.al., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media All rights reserved, 2020), h. 33.

³¹ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h. 22.

format muamalah yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia.³²

Beberapa defenisi *ijarah* dalam pandangan ulama fiqh, sebagai berikut:³³

- a. Berdasarkan pendapat Hanafiyah

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ بِعَوْمَالٍ

“Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.”

- b. Berdasarkan pendapat Syafi`iyah

الإِجَارَةُ : عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَاحٍ مُدَّةَ مَعْلُومَةٍ بِعَوَضٍ غَيْرِ نَاشِئٍ عَنِ الْمَنْفَعِ

“Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.”

- c. Berdasarkan pendapat Malikiyah dan Hanabilyah

وَحَدُّ عَقْدِ الإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالِإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.”

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijarah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambilintisari bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa adalah akad atas

³² Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy-syifa, 2005), h. 377.

³³ Ahmad Mawardi Muslich, *op. cit.*, h. 316.

manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).³⁴

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* adalah firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.. أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ³⁵

“Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 23)³⁵

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya.³⁶

Adapun dari Hadis Ibnu ‘Umar :³⁷

عَنْ ابْنِ عُمَرَ زَيْيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu ‘Uma ia berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).

³⁴ *Ibid.*, h. 317.

³⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 4

³⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 317.

³⁷ Ahmad Mawardi Muslich, *op. cit.*, h. 320

Ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi tersebut menjelaskan bahwa akad *ijarah*, atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.³⁸

Di samping Alquran dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah*, telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, contohnya orang yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditepati, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menepati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.³⁹

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama, yaitu:

- a. *aqid*, yaitu *mu`jir* (orang yang menyewakan) dan *musta`jir* (orang yang menyewa)
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Mansyur Muslich, *Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas itu Mudah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 318.

- d. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁴⁰

Syarat *ijarah* seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- d. Syarat terjadinya akad (syarat in`iqad)

Syarat terjadinya akad (syarat in`iqad) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal dan baligh. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (mu`jir dan musta`jir) gila atau masih dibawah umur.

- e. Syarat kelangsungan akad (*Nafadz*)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).

- f. Syarat sah akad

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma`qud `alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti jual beli.
- b. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *ijarah* tidak sah, karena dengan

⁴⁰Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.⁴¹

g. Syarat mengikatnya akad (*syarat luzum*)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

1. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*`aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat (*`aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta`jir*) boleh memilih antara meneruskan *Ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan mengembalikannya. Misalnya sebagian rumah yang akan disewa runtuh, kendaraan yang dicat rusak atau mogok. Apabila rumah yang disewa itu hancur seluruhnya maka akad *ijarah* jelas harus *fasakh* (batal), karena *ma`qud `alaih* rusak total, dan hal itu menyebabkan *fasakh*-nya akad.
2. Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun pada *ma`qud `alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad, ini menurut Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad manfaatnya tidak hilang sama sekali.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, h. 322.

⁴² *Ibid.*, h. 327

h. Macam-macam *Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.⁴³

i. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat, menurut

⁴³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait hutang yang banyak, maka *ijarah* batal. Uzur-uzur yang membatalkan akad *ijarah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah kedesa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *ijarah* itu hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akal itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁴⁴

5. Riba

Riba dalam arti bahasa berasal dari kata: *raba* (رَبَا) artinya tumbuh dan tambah. Riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan, dan kelebihan tersebut diisyaratkan dalam perjanjian.⁴⁵

Riba hukumnya haram tertera dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁴⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 237-238.

⁴⁵Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 257.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)⁴⁶

Riba merupakan perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, dimana orang-orang kaya menghisap dan menindas orang-orang miskin. Dalam hal ini Islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model “*qardhul hasan*” atau pinjaman tanpa bunga.⁴⁷

Para ahli ekonomi muslim menyebutkan bahwa masing-masing transaksi kredit atau tawar-menawar, dalam format uang atau lainnya, dirasakan sebagai transaksi riba bilamana berisi tiga unsur berikut ini:

- a. Kelebihan di atas modal pinjaman
- b. Penetapan keunggulan ini bersangkutan dengan waktu
- c. Transaksi yang menjadi kriteria pembayaran keunggulan tersebut.⁴⁸

Pada kelompok utang-piutang, riba terbagi menjadi dua, yaitu:⁴⁹

- a. Riba Qard

Riba qard ialah “suatu guna atau tingkat keunggulan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*)”

⁴⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 47

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, h. 263.

⁴⁸ Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h. 11.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 15

b. Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah ialah: “utang ditunaikan lebih dari pokoknya sebab peminjam tidak dapat membayar utangnya pada masa-masa yang ditentukan.

6. Denda

Denda atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan *gharamah* (غرامة). Dalam bahasa Indonesia denda memiliki arti hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, hukum, undang-undang dan sebagainya). Denda merupakan hukuman untuk memberi pelajaran kepada orang yang melanggar peraturan-peraturan dan berbuat maksiat.⁵⁰ Selain itu Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang yang dikenakan atas pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁵¹

Islam mengajarkan akan pentingnya syarat dan rukun dalam menjalankan sebah aktifitas keagamaan. Salah satunya adalah memperhatikan tentang syarat yang harus dipenuhi alam menetapkan denda. Munculnya denda adalah dari adanya keterlambatan pembayaran yang akan berdampak pada keuangan Negara dan akan berimplikasi bagi

⁵⁰ Umma, Hukum “Denda Dalam Islam”, artikel dari <https://umma.id/article/share/id/6/21463.html>. Diakses pada 3 Juni 2023.

⁵¹ Fathul Aminudin Aziz, “Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia” dalam *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume., XII No. 2., (2018), h. 10.

kemasalahatan umat. Denda keterlambatan ini dimaksudkan sebagai sanksi atau hukuman, supaya tidak mengulangi perbuatan maksiat kembali.⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sanksi dapat diberikan kepada orang yang ingkar janji, dan ketentuan seseorang disebut ingkar janji dijelaskan dalam Pasal 36, yang menyebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:⁵³

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan mengenai jenis sanksinya disebutkan dalam Pasal 38, yaitu: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan resiko
- d. Denda atau membayar biaya perkara.

Sedangkan mengenai penggunaan hukuman denda, sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan penggunaannya, mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, h. 11

menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah menjadi baik, hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.⁵⁴

7. Hukum Jual Beli Media Online Dalam Perspektif Islam

Dari Manhaj dan kaidah fiqhiyah, bahwa hasil istinbath dalam jual beli online hukumnya adalah boleh karena terdapat dalil Al-qur'an bahwa dalam Islam jual beli itu diperbolehkan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis melalui media online memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat dan mudah. Dan menjadi haram hukumnya apabila:⁵⁵

- a. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan seperti, narkoba, video porno, online sex, dan situs-situs yang bisa membawa pengunjung kedalam perzinaan.
- b. Jual beli yang melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan, sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

⁵⁴ *Ibid.*, h. 11

⁵⁵ Akhmad Farroh Hasan, *op. cit.*, h.135

“Orang-orang yang makan (mengambil) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, ialah: disebabkan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu ialah orang-orang penghuni neraka mereka kekal didalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 275)⁵⁶

8. Aplikasi Gojek

a. Gojek

Gojek merupakan platform teknologi yang menghasilkan produk layanan online guna membantu kebutuhan masyarakat sehari-hari. Yang mana didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, *Gojek* merupakan perusahaan pertama yang menyediakan layanan pemesanan ojek online dari Indonesia. Diawali dengan penyediaan layanan pemesanan *Gojek call-center*, lalu *Gojek* mengembangkan layanannya dengan meluncurkan aplikasi berisi layanan *GoRide*, *GoSend*, dan *GoMart* pada tahun 2015. Layanan *Gojek* terus berkembang hingga kini *Gojek* memiliki 20 layanan dan telah melayani pengguna tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di beberapa Negara Asia Tenggara.⁵⁷

⁵⁶ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 47

⁵⁷ *Gojek, loc. cit.*

b. *Gopay*

Gopay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi *Gojek* customer. Berikut ini adalah fitur yang bisa anda gunakan:

1. Pembayaran dalam aplikasi *Gojek* dapat menggunakan *Gopay* untuk melakukan pembayaran transaksi dalam Aplikasi *Gojek* pengguna atau *customer*, mulai dari *Go-Ride*, *Go-Car*, *Go-Food*, *Goshop*, *Go-Send*, *Go-Box*, *Go-Pulsa*, *Go-Bills*, *Go-Tix*, hingga *Go-Message*.
2. Pembayaran di toko atau *restoran*: Pembayaran *offline (in-store Payment)* adalah fitur pembayaran yang bisa anda lakukan di rekan usaha *Gopay* dengan menggunakan *scan* kode QR.
3. Pembayaran di toko online: Pembayaran online (*online store Payment*) adalah fitur pembayaran di toko online yang telah bekerja sama sebagai rekan usaha *Gopay* di mana anda bisa membayar menggunakan saldo *Gopay*.
4. Transaksi keuangan lainnya: Kalau sudah melakukan Upgrade *Gopay*, dapat melakukan transaksi keuangan lainnya, seperti melakukan transfer ke sesama pengguna aplikasi *Gojek* Customer dan juga tarik tunai melalui akun rekening bank.⁵⁸

Gopay saat ini sudah bekerjasama dengan bank-bank di Indonesia. Cara melakukan *top up* saat ini cukup mudah yaitu dapat melalui ATM, *internet banking*, *mobile banking* dan juga pengendara *Gojek*. Layanan ini

⁵⁸*Ibid.*

menjadi solusi dimana ketika konsumen tidak membawa uang tunai dan juga malas untuk bertransaksi menggunakan uang tunai.

c. *GoPaylater*

Selain *Gopay* di dalam *Gojek* ada fitur baru yang namanya *Paylater*. *Paylater Gojek* adalah cara pembayaran di aplikasi *Gojek* yang memberikan alternatif pembayaran dengan cara kredit buat pengguna. Kalau selama ini *Gojek* hanya menerima bayar kas tunai via *Gopay* sekarang tersedia bayar secara kredit, yaitu *Paylater*. *Paylater* adalah layanan terbaru dari *Gojek* berupa pinjaman dengan batas tertentu yang diberikan *Gojek* agar pengguna dapat melakukan pembayaran layanan terlebih dahulu dan membayar tagihan pinjaman tersebut di waktu yang telah ditentukan. Metode pembayaran yang menggunakan kredit, untuk segala bentuk pemesanan yang ada di *Gojek*.⁵⁹

Perjanjian yang terjadi dalam penggunaan *Paylater* pada aplikasi *Gojek* tidak hanya terbatas pada perjanjian yang terjadi antara pengguna dengan *Gojek*, karena *Paylater* merupakan bentuk dari perjanjian P2P yang merupakan perjanjian pinjam meminjam dari suatu pihak ke pihak yang lain melalui penyelenggara selain bank maka terdapat pihak lain yang terlibat dalam penggunaan metode pembayaran *Paylater* dalam aplikasi *Gojek*, dengan adanya pihak lain tersebut memungkinkan pula untuk terdapat macam-macam perjanjian dalam menggunakan metode *Paylater*, dengan terbentuknya perjanjian antara para pihak.

⁵⁹*Ibid.*,

Maka dapat diketahui pula bahwa para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi terhadap pihak lain dan apabila terdapat pihak yang tidak menunaikan kewajibannya maka pihak yang lalai tersebut melakukan kewajibannya, untuk mengetahui cara penagihan kewajiban tersebut sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu bentuk perikatan dan pihak-pihak yang terdapat dalam penggunaan *Paylater*.

Cara mengaktifkan *GoPaylater* adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Klik *GoPayLater* di aplikasi *Gojek* dan masukkan kode OTP
2. Baca tentang *GoPayLater* dan klik Daftar Sekarang
3. Isi data diri, upload foto e-KTP dan foto *selfie* dengan e-KTP
4. Data diri dan foto e-KTP-mu akan diproses.
5. Tanda tangan secara digital dan *GoPayLater* siap dipakai.

Kalau kamu belum mendapatkan fitur *GoPayLater* di aplikasi *Gojek*, pastikan kamu sudah berusia minimal 21 tahun dan yang memiliki e-KTP seorang Warga Negara Indonesia (WNI).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Eva Saputri

Skripsi yang ditulis oleh Eva Saputri, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan

⁶⁰ *Ibid.*,

Lampung, dengan judul *Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*.⁶¹

Dalam penelitian ini membahas tentang sistem pembayaran pada aplikasi jual beli online sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang praktek Fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* terhadap minat belanja dikalangan mahasiswa.

Adapun yang membedakan antara skripsi Eva Saputri dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Skripsi Eva Saputri terletak pada fokus penelitian, penelitian Eva Saputri hanya membahas proses pembayaran *paylater*nya saja. Sedangkan peneliti membahas lebih lengkap dimulai dari proses pendaftaran hingga proses pembayaran tagihannya. Selain itu, terletak pada subjek penelitian, penelitian Eva Saputri hanya melibatkan pihak *gojek* sedangkan Penelitian peneliti melibatkan para konsumen yang menggunakannya.

2. Skripsi Eka Wahyu Pradani

Skripsi yang ditulis oleh Eka Wahyu Pradani, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Aplikasi Android yaitu Instagram*.⁶²

⁶¹ Eva Saputri, “*Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

⁶² Eka Wahyu Pradani tahun “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Aplikasi Android yaitu Instagram*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik jual beli online yang dilakukan dalam sebuah aplikasi media sosial dan bagaimana tinjauan dari Hukum Islam sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang penggunaan Fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* untuk berbelanja dikalangan mahasiswa.

3. Skripsi Novi Fitria Ningsih

Skripsi yang ditulis oleh Novi Fitria Ningsih, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Raden Intan Lampung, dengan judul *Praktek Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Jasa Gojek Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung)*⁶³

Dalam penelitian ini membahas hanya tentang praktek kualitas layanan terhadap loyalitas jasa pada aplikasi *Gojek* sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang Penggunaan Fitur *GoPaylater* pada Aplikasi *Gojek* untuk berbelanja dikalangan mahasiswa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁶³Novi Fitria Ningsih, “*Praktek Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Jasa Gojek Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung)*”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah mahasiswa mengenai Praktek Fitur *GoPaylater* Pada Aplikasi *Gojek* Terhadap Minat Belanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (studi kasus mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau).

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak dilingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan sudah mengetahui dilingkungan tersebut adanya fenomena yang berhubungan dengan apa yang ingin peneliti teliti. Hal ini memudahkan peneliti memperoleh data dan informasi yang di butuhkan peneliti untuk melakukan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah sumber dari data penelitian. Subjek dari sebuah penelitian bisa berupa manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Adapun dari subjek penelitian yang peneliti teliti yaitu Mahasiswa yang menggunakan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* untuk berbelanja.

- b. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah masalah yang dijadikan sebagai fokus utama dari penelitian.⁶⁴ Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah penggunaan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* untuk berbelanja dikalangan mahasiswa.

D. Sumber Informan

Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”.

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁶⁵

⁶⁴ Amri Darwis, dkk, *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020), h. 10.

⁶⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, (Bandung: 2009), h. 8.

Peneliti beralasan menggunakan *purposive sampling* yaitu untuk mengumpulkan suatu data yang benar-benar *real* atau nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap mengetahui atau menguasai suatu keahlian atau pekerjaan tertentu dibidangnya. Sehingga dari *purposive sampling* tersebut yang peneliti gunakan untuk penelitian itu guna mempermudah pengolahan data untuk keperluan penelitian itu sendiri.

Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 551 orang mahasiswa aktif Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Suska Riau.

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menggunakan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek*. Adapun ciri-ciri informan yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang yang mengaktifkan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek*, sebanyak 50 mahasiswa.
2. Mahasiswa yang sering bertransaksi menggunakan fitur *GoPaylater* pada aplikasi sebanyak *Gojek*, sebanyak 30 mahasiswa.
3. Mahasiswa yang telah memakai fitur *GoPaylater* minimal selama 3 bulan lamanya, sebanyak 25 mahasiswa.

Berlatar beberapa ciri tersebut, peneliti memilih enam (6) mahasiswa yang menggunakan fitur *Gopaylater* di aplikasi *Gojek* sebagai sampel pada penelitian ini. Dengan enam (6) mahasiswa yang menggunakan fitur *Gopaylater* di aplikasi *Gojek* untuk dijadikan informan dalam penelitian ini.

© E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner dan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁶⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi, wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti.⁶⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sebagai pengguna fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik berupa data yang diambil dari buku, jurnal, hasil-hasil penelitian serta literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian pada penelitian.⁶⁸ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

⁶⁶ Suharimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 172.

⁶⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2013), cet-4. h. 106.

⁶⁸ Eta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010), Cet. Ke-1, h. 190.

buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

F. Metode Pengumpulan Data

Sebagai usaha dan langkah dalam menghimpun data untuk penelitian ini maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang ditemukan dilapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.⁶⁹ Dalam observasi ini peneliti melakukan pengamatan terhadap para pengguna *gopaylater* untuk mengetahui proses penggunaan *Gopaylater* di *Gojek* saat berbelanja.

b. Metode *Interview* (Wawancara)

Wawancara (*Interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.⁷⁰ Wawancara yang dilakukan penulis yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada para pengguna *GoPaylater* di aplikasi *Gojek*.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. 17, h. 85.

⁷⁰ Ibal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 186.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.⁷¹ Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data dengan cara melakukan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian. Seperti gambar proses cara mendaftar *Gopaylater*, menggunakan *Gopaylater* untuk bertransaksi, membayar tagihan transaksi yang ada di fitur *Gopaylater* di aplikasi *Gojek* tersebut dan juga gambar wawancara peneliti kepada para pengguna fitur *Gopaylater* di aplikasi *Gojek* tersebut.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Adapun data yang telah terkumpul akan di analisa dengan menggunakan analisa data secara Deskriptif Kualitatif yaitu data-data yang berupa informasi dan uraian yang dikaitkan dengan data-data lain untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran yang akan menguatkan gambaran yang sudah ada. Maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.


⁷¹ Bambang Prasetyo, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002), h. 186.

© H. Metode Penulisan

Setelah data data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* yang pertama harus dilakukan adalah mengaktifkan fitur *GoPaylaternya* terlebih dahulu. Setelah sudah aktif dan bisa digunakan untuk bertransaksi untuk melakukan pesanan-pesanan yang diinginkan dilayanan *Gojek* yang tersedia. Pemesanan-pemesanan dapat dipilih sesuai dengan keinginan yang terdapat dalam aplikasi *Gojek* seperti *GoFood*, *GoRide*, *GoCar*, *Gomart*, *GoTagihan*. Setelah dilakukan pemesanan lalu lakukan pembayaran dengan memilih metode pembayaran menggunakan *GoPaylater* dan akan langsung diproses langsung, jika melakukan pemesanan yang menggunakan kurir maka akan langsung diantarkan sesuai dengan alamat yang tertera pada pemesanan. Transaksi yang sudah dilakukan akan masuk ke tagihan dan bisa dibayarkan pada setiap akhir bulannya atau pada tanggal jatuh temponya tagihan pada aplikasi *Gojek*.
2. Kedudukan hukum pembayaran melalui *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* yang pertama adalah menggunakan akad *qardh*, yaitu dimana pengguna *GoPaylater* mendapat pinjaman dari *Gojek* untuk membayar biaya *Gojek*. Dan pihak pengguna harus membayar pinjaman tersebut di akhir bulan pada saat ia menggunakan fitur *GoPaylater*. Besarnya tagihan hutang yang harus dibayarkan sama dengan besarnya biaya transaksi diawal, sehingga tidak terdapat bunga pinjaman. Namun apabila pengguna terlambat membayar tagihan tersebut ia akan dikenai denda. Denda yang dikenakan

kepada para pengguna yang melakukan keterlambatan dalam membayar tagihan merupakan bentuk sanksi akibat menunda-nunda pembayaran tagihan. Pihak gojek pun telah memberikan keringanan dengan memberikan tambahan waktu pembayaran dari jatuh tempo selama 5 (lima) hari. Selain menggunakan akad *qardh*, transaksi *GoPaylater* dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad *ijarah*. Pihak *Gojek* berperan sebagai pihak yang menyewakan jasa sebagai media yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman, dan pengguna sebagai pihak yang menyewa jasa tersebut. Dalam transaksi *GoPaylater* terdapat biaya berlangganan yang dibayar ketika jatuh tempo pembayaran tagihan. Biaya berlangganan ini dimaksudkan sebagai biaya jasa sewa aplikasi karena pengguna menggunakan aplikasi *Gojek* untuk melakukan pinjaman biaya jasa. Dalam prakteknya transaksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, sehingga boleh dilakukan.

B. Saran

Dari penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan kepada pengguna fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* untuk menepati akad dan membayarkan tagihannya sesuai dengan tanggal jatuh temponya supaya tidak terjebak dengan biaya denda karna bisa menjatuhkan kepada riba.
2. Penulis menyarankan kepada pihak *Gojek* untuk tidak memberikan denda kepada pengguna fitur *GoPaylater* yang telat membayar tagihan karna denda termasuk riba dan itu jelas diharamkan. Sebaiknya, pihak *Gojek* cukup menaikkan harga jual pada aplikasinya saja, agar terhindar dari riba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Ahmad Dakhoir dan Jefry Tarantang. *Hukum Bunga Bank*, Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar grafika, 2013.
- Amri Darwis, dkk. *Teknik Penulisan Skripsi Pendidikan Agama Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2020.
- Arikunto, Suharimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Aziz, Syaifullah. *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Asy-syifa, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasan, Ibal. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fikih Muamalah*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Hidayatullah. *Fiqh*, Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Kadir, Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mamang Sangadji, Eta. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Muslich, Ahmad Mawardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Muslich, Mansyur. *Melaksanakan Penelitian Tindakan Kelas itu Mudah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Prasetyo, Bambang. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo, 2002.
- Sangadji, Eta Mamang. *Metode Penelitian: Pendekatan Praktek dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.
- Syaikhu, Ariyadi. et., al. *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta: K-Media All rights reserved, 2020.
- Syaikhu. et.al. *Fiqh Muamalah*, Banjarmasin: K-Media, 2020.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2020.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi' I 2*, Jakarta: Almahira, 2010.

JURNAL

- Rachmad Risqy Kurniawan. "Jual Beli Kredit Dalam Perspektif Ekonomi Islam" *Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume X. No. X. 2020.
- Rahmi Khaerani Agustinah, Udin Saripudin dan Akhmad Yusup. "Analisis Fiqih Muamalah tentang Hutang Piutang dan Implementasinya pada Penerapan GoPaylater pada Aplikasi Gojek" *Hukum Ekonomi Syariah* Volume 2. No. 1. 2022.
- Riswato Tumuwe. "Pengguna Ojek Online Di Kalangan Mahasiswa Universitas Sam Ratulagi Manado" *Holistik* Volume XI. No. 21A. 2018.
- Fathul Aminudin Aziz. "Hukum Denda Dalam Keuangan Publik Islam Di Indonesia" *Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume XII. No. 2. 2018.

SKRIPSI

Eva Saputri, *Pemakaian Sistem Paylater Dalam Pembayaran Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek))*, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Eka Wahyu Pradani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Aplikasi Android yaitu Instagram*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Novi Fitria Ningsih, *Praktek Kualitas Layanan Terhadap Loyalitas Jasa Gojek Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Intan Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

WEBSITE

Gojek. Gojek Indonesia. Artikel diakses pada tanggal 15 November 2022 dari <http://www.Gojek.com/about/html>.

Umma. Hukum Denda Dalam Islam. artikel diakses pada 3 Juni 2023 dari <https://umma.id/article/share/id/6/21463.html>.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen Wawancara


Penggunaan Aplikasi *Gopaylater* Di *Gojek* Untuk Berbelanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah

(Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)


Pertanyaan:

1. Sudah berapa lama pengguna menggunakan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek*?
2. Apakah pengguna merasa terbantu dengan adanya fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek*?
3. Apakah yang membuat pengguna tertarik dengan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* ini?
4. Apakah pengguna keberatan dengan adanya biaya-biaya tambahan saat bertransaksi menggunakan fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek*?
5. Apakah minat belanja pengguna mengalami peningkatan atau penurunan dengan adanya fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek* ini?
6. Apakah ada denda yg harus di bayarkan ketika pengguna telat membayarkan tagihan *Paylater*? jika ada berapa?
7. Bagaimana pengguna membayarkan tagihan *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek*?

DOKUMENTASI



Gambar langkah-langkah mendaftar fitur *GoPaylater*



Gambar langkah-langkah membayar tagihan *GoPaylater*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Halaman Konfirmasi Pembayaran

1. Pilih GoPayLater sebagai metode pembayaran saat checkout

Klik tombol "Ops" untuk memilih metode pembayaran GoPayLater, lalu klik "Pesan" untuk melanjutkan transaksi

Halaman Konfirmasi Pembayaran

2. Baca info di halaman konfirmasi

Setelah menyetujui seluruh informasinya, klik "Saya setuju pakai GoPayLater"

Halaman Konfirmasi Pembayaran

3. Transaksi selesai

Halaman konfirmasi ini akan muncul sebelum transaksi GoPayLater* pertamamu setiap bulannya.

Gambar konfirmasi pembayaran saat bertransaksi dengan metode *Gopaylater*

Cek Riwayat Transaksi

1. Masuk ke halaman utama GoPayLater

Geser kebawah saldo GoPay-mu dan klik "GoPayLater"

Cek Riwayat Transaksi

2. Klik ikon "Riwayat"

Lokasinya ada di pojok kanan atas, di sebelah ikon tanda tanya

Cek Riwayat Transaksi

3. Halaman riwayat transaksi akan terbuka

Geser halamannya ke bawah untuk melihat rincian transaksi GoPayLater-mu


Gambar riwayat setelah melakukan transaksi dan jumlah total transaksi di *Gopaylater*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mekanisme tagihan GoPayLater


Setelah kamu menyelesaikan transaksi GoPayLater pertamamu, tagihanmu akan dimulai di bulan tersebut. Tagihan GoPayLater-mu akan muncul di halaman utama GoPayLater dan limitmu juga akan berubah sesuai pemakaian. Kamu bisa klik kartu GoPayLater seperti gambar di bawah ini untuk melihat lebih detail.



Total tagihanmu akan mencakup biaya GoPayLater jika transaksi yang dilakukan sudah lewat dari periode gratis uji coba. Mohon diingat bahwa kamu hanya perlu membayar biaya GoPayLater satu kali dalam satu bulan dan biaya ini tidak akan dikenakan jika kamu tidak memakai GoPayLater di bulan tersebut. Selain biaya GoPayLater, tagihanmu juga bisa mencakup denda keterlambatan jika kamu sudah melewati masa tenggang (5 hari setelah tanggal jatuh tempo).

Jatuh tempo

Mulai tanggal 30 November 2022, **tanggal jatuh tempo** GoPayLater adalah tanggal 1 di setiap bulan. Kamu bisa melihat tanggal jatuh tempo di halaman utama GoPayLater seperti gambar di bawah ini.


Siklus pembayaran tagihan

Pembayaran bisa dilakukan pada saat jatuh tempo, yaitu tanggal 1 setiap bulannya. Jika kamu membayar tagihan sebelum jatuh tempo dan menggunakannya lagi, maka tagihan tetap harus dibayar sebelum jatuh tempo berakhir.

Misal, kamu membayar tagihan di tanggal 29 September lalu kamu menggunakan GoPayLater lagi di tanggal 30 September maka kamu tetap harus membayar tagihannya di tanggal 1 Oktober.

Apa yang terjadi jika saya belum membayar tagihan setelah lewat jatuh tempo?

Kamu masih memiliki masa tenggang 5 hari setelah jatuh tempo. Setelah masa tenggang berakhir, akan ada denda keterlambatan jika belum melunasi tagihan. Simak infonya [di sini](#).

Gambar penjelasan mekanisme tagihan pada *Gopaylater*

Gambar keterlambatan membayar tagihan *GoPaylater*



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar wawancara beberapa pengguna fitur *GoPaylater* pada aplikasi *Gojek*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penggunaan Aplikasi *Gopaylater* Di *Gojek* Untuk Berbelanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau)” yang ditulis oleh:

Nama : Ajeng TriMei Lani
NIM : 11920220304
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Mei 2023
Waktu : 08.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau..

Pekanbaru, 13 Juni 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
Dr. H. Helini Basri, Lc., MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Arisman, M.Sy

Penguji II
Mhd. H. Abdi Almaktsur, M.A

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 10 Maret 2023

Hal: Surat Izin Riset

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat,


Nama : Ajeng Tri MeiLani
NIM : 11920220304
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Semester : VIII (Delapan)

Ditugaskan untuk melakukan Riset penelitian di Fakultas Syari'ah dan Hukum guna untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan judul proposal: "Praktek Fitur Gopaylater Pada Aplikasi Gojek terhadap Minat Belanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau)".

Untuk itu kami mohon kepada bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset yang bersangkutan dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih

Pemohon,



Ajeng Tri Mei Lani
11920220304



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor :B-3049/Un.04/F.I/PP.00.9/03/2023
Sifat :Biasa
Lamp. :-
Perihal : *Izin Riset*

13 Maret 2023

Kepada
Sdr. Ajeng TriMei Lani

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal 10 Maret 2023, maka kami izinkan saudara untuk melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul "*Praktek Fitur Gopaylater Pada Aplikasi Gojek Terhadap Minat Belanja Ditinjau Dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Mahasiswa Hukum ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)*".

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.



Dekan,

M. Agulki
197410062005011005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

AJENG TRI MEILANI, kelahiran di Lamongan, pada 12 Mei 2001. Penulis merupakan anak dari Ayah Mulyono dan Ibu Istilaili dan merupakan anak ketiga dari enam bersaudara, dua kakak perempuan bernama Anggun Eka Pratiwi dan Sufi Dwi Rohmawati, tiga adek laki-laki bernama Satria Bagus Wicaksono, Amirudin Akbar dan Maulana Barqi. Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 2007 di SDS Muhammadiyah Tualang kemudian melanjutkan ke tingkat SLTP di SMPN 3 Tualang dan ke tingkat SLTA di SMKN 1 Tualang setelah lulus tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi melalui jalur SPAN PTKIN di UIN Suska Riau dengan Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Selama kuliah penulis pernah mengikuti organisasi Jurusan (HMJ-HES).

Pada 15 Juli - 30 Agustus 2021 penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang di Pengadilan Agama Bangkinang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada tanggal 1 Juli - 31 Agustus 2022 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Merangkai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pada tanggal 7 Desember 2022 penulis melaksanakan seminar proposal skripsi, Pada tanggal 14 Februari 2023 penulis melaksanakan ujian komprehensif dan pada tanggal 31 Mei 2023 penulis melakukan sidang munaqasyah dan dinyatakan LULUS prediket Cum Laude dengan IPK 3,63 selama studi 3 tahun 10 bulan.